

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor (UU Nomor 7 Tahun 2021 pasal 1 ayat 1 2021) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memiliki peran yang penting bagi setiap negara karena dari penerimaan pajak tersebut digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembayaran pajak di Indonesia saat ini mengalami beberapa perkembangan. Pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki sistem pembayaran pajak guna meningkatkan kepatuhan pajak, efisiensi, dan transparansi. Beberapa inisiatif yang dilakukan antara lain adalah penerapan teknologi informasi untuk mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak melalui sistem daring, serta peningkatan pengawasan terhadap wajib pajak untuk meminimalisir pelanggaran. Selain itu, pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan insentif untuk mendorong kepatuhan pajak, seperti program amnesti pajak yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan harta dan membayar pajak yang belum dipungut sebelumnya dengan tarif yang lebih rendah. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di kalangan masyarakat, terutama dalam hal membayar pajak secara tepat waktu dan melaporkan seluruh penghasilan yang diperoleh. Secara keseluruhan, pembayaran pajak di Indonesia saat ini terus mengalami perkembangan dan transformasi guna mencapai tujuan penerimaan pajak yang optimal serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penggunaan dana pajak untuk pembangunan dan pelayanan publik. Pada dasarnya, sistem pembayaran pajak di Indonesia mengikuti prinsip *self-assessment*,

di mana wajib pajak bertanggung jawab atas perhitungan, pelaporan, dan pembayaran pajaknya sendiri. Hal ini berarti wajib pajak harus menghitung sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan, melaporkannya kepada otoritas pajak, dan membayar pajak tersebut tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penghindaran pajak adalah fenomena yang kompleks dan menarik dalam konteks perpajakan di Indonesia. Secara prinsip, penghindaran pajak memungkinkan untuk dilakukan, namun seiring dengan itu, praktek tersebut sering kali menimbulkan ketidaksetaraan dan kerugian bagi pemerintah serta masyarakat. Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi untuk mengatasi penghindaran pajak, salah satunya adalah melalui ketentuan *transfer pricing*, yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011. *Transfer pricing* mengacu pada prinsip kewajaran dan kelaziman dalam menentukan harga transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa, seperti afiliasi atau anak perusahaan dari perusahaan induk. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi antara pihak terkait tersebut dilakukan dengan harga yang sesuai dengan nilai pasar, sehingga tidak terjadi pengalihan laba secara tidak wajar untuk mengurangi kewajiban pajak. Dengan demikian, regulasi *transfer pricing* menjadi salah satu instrumen yang penting dalam upaya pemerintah untuk meminimalisir praktik penghindaran pajak yang merugikan penerimaan negara dan masyarakat. Ada juga cara Perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan hutang (Leverage) Terdapat beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia, seperti contoh pada Perusahaan Lembaga Tax Justice Network melaporkan bahwa British American Tobacco (BAT) menghindari pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama, menyebabkan potensi kerugian negara sebesar US\$ 14 juta per tahun. Bentoel mengambil pinjaman dari Rothmans Far East BV di Belanda antara 2013–2015, yang bunganya dapat dikurangkan dari pajak di Indonesia. Bentoel membayar bunga pinjaman total Rp 2,25 triliun (US\$ 164 juta), yang menyebabkan peningkatan kerugian bersih perusahaan hingga 27,3% pada 2016. dan perusahaan kehilangan dana operasional karena harus membayar beban bunga utang (kontan.co.id).

Menurut Lee, *et.al* (2015), penghindaran pajak merupakan upaya yang disengaja perusahaan untuk mengurangi kewajibannya baik melalui cara dan strategi hukum yang legal maupun ilegal. Penghindaran pajak merupakan praktik yang dilakukan oleh individu atau perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak mereka secara legal, tanpa melanggar undang-undang. Praktik ini sering kali melibatkan penggunaan celah-celah dalam undang-undang perpajakan, pemanfaatan insentif pajak yang disediakan oleh pemerintah, atau penggunaan struktur keuangan yang dirancang untuk mengurangi beban pajak secara sah. Tujuan utama dari penghindaran pajak adalah untuk memaksimalkan penghematan pajak, sehingga individu atau perusahaan dapat mempertahankan sebagian besar pendapatan mereka.

Di Indonesia, penghindaran pajak diatur oleh undang-undang perpajakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Meskipun penghindaran pajak sendiri bukan merupakan pelanggaran hukum, namun praktik ini harus tetap sesuai dengan prinsip-prinsip kepatuhan perpajakan dan tidak boleh melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai aturan dan regulasi untuk mencegah penyalahgunaan celah-celah dalam undang-undang perpajakan yang dapat digunakan untuk tujuan penghindaran pajak. Namun, perlu dicatat bahwa batas antara penghindaran pajak yang sah dan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang ilegal bisa menjadi kabur dalam beberapa kasus. *Tax evasion* melibatkan praktik-praktik seperti menyembunyikan pendapatan, pemalsuan dokumen, atau manipulasi data keuangan untuk menghindari pembayaran pajak yang seharusnya dibayarkan. *Tax evasion* adalah tindakan yang melanggar undang-undang dan dapat dikenakan sanksi hukum yang serius, termasuk denda dan hukuman penjara. Dalam konteks hukum di Indonesia, penghindaran pajak yang sah biasanya diperbolehkan selama praktik tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh otoritas perpajakan. Namun, jika penghindaran pajak dilakukan dengan cara yang melanggar undang-undang atau prinsip-prinsip kepatuhan perpajakan, maka dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ada beberapa faktor memungkinkan yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak.

Faktor pertama adalah profitabilitas perusahaan. Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan atau entitas bisnis untuk menghasilkan keuntungan atau laba dari kegiatan operasionalnya. Ini adalah ukuran seberapa efisien suatu bisnis dalam menghasilkan pendapatan lebih dari biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan bisnis tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Safitri and Muid (2020), ditemukan bahwa profitabilitas secara signifikan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sementara dalam penelitian yang dilakukan oleh Riskatari and Jati (2020), hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka akan semakin tinggi pula laba bersih perusahaan yang dihasilkan.

Faktor kedua adalah *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Menurut Nahar and Khurana (2020), *Corporate Social Responsibility* adalah praktik bisnis yang menggabungkan kebijakan lingkungan dan sosial dengan tujuan dan operasi ekonomi bisnis. Tingkat kesadaran masing-masing perusahaan untuk menerapkan CSR tentunya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Semakin perusahaan peduli terhadap pentingnya CSR, maka perusahaan tersebut akan semakin sadar akan pentingnya pajak yang digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Zobar and Miftah (2020), yaitu CSR secara signifikan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya kesadaran perusahaan, program CSR meminimalisir tindakan penghindaran pajak. Sementara hasil yang berlawanan ditemukan oleh Nurtanto and Wulandari (2024), bahwa pengungkapan CSR tidak mempengaruhi penghindaran pajak.

Faktor ketiga adalah *leverage*, *leverage* adalah rasio keuangan yang mengukur seberapa banyak sebuah perusahaan menggunakan utang untuk mendanai operasinya dibandingkan dengan modal sendiri atau modal ekuitasnya. Hubungan antara *leverage* (penggunaan utang) dengan pajak dapat dijelaskan dalam konteks manfaat pajak

bunga. Ketika sebuah perusahaan menggunakan utang untuk mendanai operasinya, bunga yang dibayarkan atas utang tersebut dapat dianggap sebagai biaya operasional dan dapat dikurangkan dari pendapatan perusahaan sebelum perhitungan pajak. Dengan kata lain, bunga yang dibayarkan atas utang dapat mengurangi pendapatan kena pajak perusahaan. Hal ini linear dengan penelitian yang dilakukan oleh yang menemukan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak sehingga semakin tinggi nilai *leverage* (LEV) yang dimiliki suatu perusahaan maka akan meningkatkan terjadinya praktik penghindaran pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh Safitri and Muid (2020), menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena perusahaan akan mempertimbangkan resiko apabila memiliki utang dalam jumlah yang besar.

Faktor selanjutnya adalah *capital intensity*, *capital intensity* adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa besar investasi modal yang umumnya dalam bentuk aset fisik atau modal tetap yang dibutuhkan oleh suatu bisnis untuk menghasilkan pendapatan atau laba. Jumlah aset tetap yang dimiliki perusahaan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan karena adanya depresiasi yang berasal dari aset tetap tersebut. Didukung dengan teori agensi yang menyebutkan bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara pihak prinsipal (pemilik perusahaan) dan pihak agen (manajemen). Pihak agen dapat melakukan investasi dalam bentuk aset tetap sehingga memanfaatkan adanya biaya depresiasi sebagai pengurang pajak. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Aryatama and Raharja (2021), menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun pada penelitian lain yang dilakukan oleh Safitri and Muid (2020), menunjukkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian dan fenomena yang telah dikemukakan di atas serta adanya perbedaan hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk mengetahui apakah *Corporate Social Responsibility* (CSR), profitabilitas, *leverage*, dan *capital*

intensity berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul “PENGARUH PROFITABILITAS, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, LEVERAGE, DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2022-2023)”.

1.2 Perumusan Masalah

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan?
2. Apakah *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan?
4. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak perusahaan
2. Untuk menganalisis *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap penghindaran pajak perusahaan
3. Untuk menganalisis *leverage* terhadap penghindaran pajak Perusahaan
4. Untuk menganalisis *capital intensity* terhadap penghindaran pajak perusahaan

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya di bidang akuntansi yang berhubungan tentang sejauh mana pengaruh pengungkapan *Profitabilitas*, *Corporate Social Responsibility* (CSR), *Leverage*, dan

Capital Intensity terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya, serta sebagai sarana untuk memperluas wawasan serta menjadi bahan perbandingan di bidang perpajakan dan keuangan sehingga dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya mengenai penghindaran pajak di masa yang akan datang.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan kepada perusahaan terkait dengan pengambilan keputusan dan dapat menjadi salah satu bahan evaluasi bagi perusahaan dalam menjalankan manajemen pajak dengan cara melakukan penghindaran secara baik dan benar.

2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam pengambilan dan penetapan kebijakan perpajakan di masa yang akan datang.

3. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan pandangan bagi investor mengenai bagaimana manajemen perusahaan mengambil kebijakan terkait perpajakan perusahaan, serta diharapkan dapat membantu investor untuk berinvestasi dengan bijak.